



BUPATI NGAWI

Ngawi, 30 September 2021

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah  
2. Camat  
3. Kepala Desa/Kelurahan  
4. Seluruh Masyarakat Ngawi  
di

**NGAWI**

SURAT EDARAN

NOMOR : 973/ 4219/404.201/2021

TENTANG

PERPANJANGAN JATUH TEMPO PEMBAYARAN PBB-P2  
TAHUN PAJAK 2021

Mendasar Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9.3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) Pasal 20, Ayat (2) bahwa jatuh tempo pembayaran PBB-P2 adalah yang tercantum di SPPT, yaitu tanggal 30 September 2021.

Bahwa pada saat ini realisasi penerimaan PBB-P2 sampai dengan tanggal 20 September 2021 baru mencapai 49% dari target, yang di akibatkan adanya :

1. Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berdampak luas pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat;
2. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga mempengaruhi aktivitas masyarakat yang berimbas pada upaya realisasi pendapatan daerah, termasuk penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Mempertimbangkan sebagaimana tersebut di atas maka untuk jatuh tempo pembayaran PBB-P2 Tahun Pajak 2021 diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Nopember 2021, kepada Kepala Perangkat Daerah, Camat, Kepala Desa/Kelurahan untuk lebih aktif dalam mengoptimalkan realisasi pelunasan PBB-P2 di wilayahnya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

  
BUPATI NGAWI,  
ONY ANWAR HARSONO, ST, MH